



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN GARUNG
KELURAHAN GARUNG

Jl. Garung Sendangasri
Kode Pos : 56353

SURAT PERJANJIAN
SEWA MENYEWAWA EKS TANAH BENGKOK
KELURAHAN GARUNG KECAMATAN GARUNG

Nomor : 143/ 001 /2024

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua puluh Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I Nama : Gunawan Ernanto, S. IP
Alamat : Kelurahan Garung Kecamatan Garung
Jabatan : Lurah Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo,
yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Wonosobo, selanjutnya disebut **sebagai PIHAK KESATU.**
- II Nama : Wajib Supriyanto
Alamat : Garung
Berdasarkan hasil Pelelangan pada hari Kamis Tanggal Dua
puluh Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu dua puluh Empat di
Balai Kelurahan Garung telah sepakat untuk mengadakan
Perjanjian Sewa Menyewa Eks Tanah Bengkok Kelurahan
Garung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri
sendiri yang selanjutnya disebut **sebagai PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menyepakati bahwa perjanjian ini berdasarkan **Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor / / tanggal Agustus 2024 tentang Persetujuan Sewa Tanah Eks bengkok Kelurahan Garung Periode 01 Agustus 2024 s.d 31 Juli 2025**

Maka antara PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk membuat perjanjian sebagai berikut:

LINGKUP PERJANJIAN

Pasal 1

- 1) PIHAK KEDUA menyewakan kepada PIHAK KESATU berupa eks tanah bengkok (tanah pertanian) Kelurahan Garung Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo. sebagaimana ketentuan dalam perjanjian ini, dengan data-data sebagai berikut:
- a. IDPemda : 50050020011000001
b. UPB Kode / Nama : 50.05.002.001 / Kelurahan Garung
c. Aset Kode / Nama : 1.3.1.01.002.007.001 / Tanah Usaha
d. Reg : 0001
e. Luas : 2550m2
f. Letak Alamat : Blok Sijambu
g. Status tanah Sertipikat : C2 C1003 P49
h. Harga : Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
i. Jangka Waktu : 1 Agustus 2024 s/d 31 Juli 2025
- 2) Tanah sebagaimana di maksud ayat (1) disewa untuk pertanian.

- 3) PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU; Jika ternyata PIHAK KEDUA setelah diperintahkan PIHAK KESATU untuk mengembalikan tanah dalam kondisi siap diolah, PIHAK KEDUA tidak melakukannya, maka PIHAK KESATU berhak melelang tanah tersebut, PIHAK KEDUA tidak berhak mengajukan tuntutan apapun atas hal tersebut dengan alasan apapun;
- 4) Jika PIHAK KEDUA melimpahkan seluruh maupun sebagian dari tanah dimaksud pada pasal 1 ayat 1 kepada PIHAK KETIGA, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dapat dilelang kembali oleh PIHAK KESATU.

Pasal 7

KEADAAN DI LUAR KEMAMPUAN (FORCE MAJEURE)

- (1) Peristiwa keadaan Kahar (force majeure)
Yang dimaksud dengan keadaan Kahar atau force majeure merupakan kejadian yang tidak terduga pencegahannya di luar kemampuan PARA PIHAK yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan sewa menyewa dan bukan menyangkut kesalahan atau kelalaian PIHAK KESATU, kejadian tersebut antara lain:
 - a. bencana alam;
 - b. perang, permusuhan (apabila diumumkan atau tidak), pemberontakan, revolusi, kerusuhan, konflik senjata atau tindakan dari militer, perang saudara, terorisme/gangguan terhadap masyarakat sipil, kerusuhan, sabotase;
 - c. pemogokan, kerusuhan para buruh atau gangguan industry lainnya (yang mempengaruhi perjanjian ini);
 - d. bencana alam tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan perubahan cuaca yang sangat buruk.
- (2) Apabila terjadi keadaan force majeure, yang berakibat salah satu pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian atau mempunyai pengaruh yang mengurangi kemampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan hak-hak dan menikmati keuntungan berdasarkan Perjanjian ini, PIHAK yang bersangkutan harus segera memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis tentang terjadinya keadaan tersebut dengan disertai bukti-bukti terjadinya keadaan Kahar selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak terjadinya keadaan Kahar dan penyebabnya dilengkapi keterangan dari pejabat yang berwenang, untuk bersama-sama dicari jalan keluar yang terbaik oleh kedua belah pihak terkait perjanjian sewa ini

Pasal 8

Perselisihan

Segala perselisihan yang terjadi mengenai pelaksanaan sewa-menyewa tanah ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 9

Penutup

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Sejak ditandatanganinya perjanjian ini, maka penyewa berhak untuk mulai mengolah tanah yang disewanya.

PIHAK KEDUA




WAJIB SUPRIYANTO

PIHAK KESATU

Lurah Garung




GUNAWAN ENNANTO, S. IP
NIP. 19730429 201001 1001